



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN
TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 298);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2023-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
10. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
11. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan, Instansi vertikal dan mitra kerja pembangunan kepemudaan.
12. Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

13. Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAN Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
14. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

BAB II LINGKUP KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR

Pasal 2

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan meliputi:

- a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
- b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan kepemudaan; dan
- c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 3

Program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan angka partisipasi pemuda melalui pendidikan formal dan nonformal;
- b. peningkatan jenjang pendidikan sekolah pemuda;
- c. peningkatan penyadaran pemuda melalui pendidikan agama, wawasan kebangsaan dan bela negara, teknologi, kreativitas, inovasi, karakter kebangsaan, dan kearifan budaya lokal;
- d. peningkatan kemudahan akses pendidikan pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan;
- e. peningkatan daya saing wirausaha pemuda;
- f. peningkatan partisipasi pemuda dalam pengembangan kepeloporan; dan
- g. peningkatan partisipasi pemuda dalam pengembangan kepemimpinan.

Pasal 4

Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. penguatan pemberdayaan pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan

- kepemudaan terkait persoalan pemuda;
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian pemuda terkait kemiskinan pemuda, kekerasan pemuda, narkoba pemuda, psikotropika pemuda, dan zat adiktif lainnya; dan
 - c. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian pemuda terkait persoalan pemuda, yakni dekadensi moral/destruktif pemuda, yang meliputi seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan seperti terorisme, radikalisme, dan separatisme.

Pasal 5

Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan perlindungan pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, HIV/AIDS, dan perdagangan manusia;
- b. peningkatan perlindungan pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;
- c. peningkatan perlindungan pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan;
- d. peningkatan perlindungan pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental;
- e. peningkatan perlindungan pemuda terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. peningkatan perlindungan pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender, dan antar golongan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB III

STRATEGI DAN PELAKSANAAN

Pasal 6

Dalam melaksanakan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan di Daerah, Gubernur melakukan strategi sebagai berikut:

- a. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pelayanan kepemudaan antar Perangkat Daerah;
- b. meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kepemudaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. mengidentifikasi peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kewenangannya;
- d. membangun komunikasi dan kemitraan antar Perangkat

Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Organisasi Kepemudaan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan Provinsi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah tahun 2023–2024.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah tahun 2023–2024 mengacu pada RAN 2021–2024 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah tahun 2023–2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV TIM KOORDINASI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 8

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Provinsi Sulawesi Selatan, dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim pengarah; dan
 - b. tim pelaksana.

Pasal 9

Susunan keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. Ketua : Gubernur Sulawesi Selatan;
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Sekretaris : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- d. Anggota : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 10

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan

- Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Anggota :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
 2. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;
 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan;
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan;
 8. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
 9. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan;
 10. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan;
 11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan;
 12. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan;
 13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;
 14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan;
 15. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
 16. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan;
 17. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan;
 18. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan;
 19. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi

- Sulawesi Selatan;
20. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
 21. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 22. Ketua Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Sulawesi Selatan.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 11

Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a mempunyai tugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 12

Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- b. menindaklanjuti arahan, saran, dan pertimbangan dari Tim Pengarah; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan kepada Gubernur melalui Ketua Tim Pengarah dari Ketua Tim Pelaksana.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tim pelaksana dibantu Sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada tim pelaksana.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal diperlukan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Keanggotaan dan Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB V MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu Hubungan Koordinasi

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja Tim Koordinasi bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Hubungan kerja Tim Koordinasi, Tim Koordinasi Tingkat Pusat, dan Tim Koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota bersifat koordinatif dan konsultatif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 16

- (1) Tim Koordinasi melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan berpedoman pada hasil rapat Tim Koordinasi.
- (2) Rapat Koordinasi Tim Koordinasi dihadiri oleh anggota Tim Koordinasi dan atau Tim Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah terbentuk.
- (3) Rapat koordinasi anggota Tim Koordinasi dihadiri oleh seluruh anggota Tim Koordinasi yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Tim Koordinasi.
- (4) Hasil rapat koordinasi Tim Koordinasi tingkat Pusat menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi di Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (5) Hasil rapat koordinasi Tim Koordinasi dilaksanakan oleh masing-masing anggota Tim Koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketua Tim Pelaksana pada Tim Koordinasi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (7) Gubernur menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda selaku Ketua Tim Pelaksana pada Tim Koordinasi Tingkat Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemantauan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Gubernur selaku penanggung jawab pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pemuda selaku Ketua Tim Pelaksana pada Tim Koordinasi Tingkat Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Desember 2023
Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

BAHTIAR BAHARUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 15 Desember 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI MUHAMMAD ARSJAD
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ABEL RANTE, S.H., M.Si.
NIP. 19701013 199803 1 005